



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 238 /412/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Inovasi Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 15);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 62, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako Nomor 20 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 42.2/PMD.04.01/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan tim inovasi untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tugas Inovasi Kota (TIK) :
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Pariaman;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kota Pariaman;
 - c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*;
 - e. membantu Satker Dekonsentrasi dalam memfasilitasi dan memverifikasi Pembentukan TPID dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah PPID; dan
 - f. membantu Satker Dekonsentrasi dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID.

- B. Tugas POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
- a. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan safeguard;
 - c. membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - d. memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kota;
 - e. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
 - f. menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
- C. Tugas POKJA Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (PJLT) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan verifikasi PJLT yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon PJLT;
 - c. melakukan verifikasi PJLT untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
 - d. mempersiapkan berita acara dan daftar calon PJLT terpilih berdasarkan hasil verifikasi;
 - e. mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori PJLT per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
 - f. melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT; dan
 - g. melakukan *updating* direktori PJLT.
- D. Tugas Sekretariat Tim Inovasi Kota PID membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kota PID; dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kota PID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Transfer ke rekening Bank Satker Kota;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi personal Tim Inovasi Kota Pariaman TA 2018, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Camat se-Kota Pariaman.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 238 /412 / 2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

TIM INOVASI KOTA (TIK) PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN/ UNSUR	JABATAN DALAM TIM
I	Tim Koordinasi Program Inovasi Desa		
1	Drs Mukhlis R, MM	Walikota Pariaman	Pembina
2	Indra Sakti, SH.MM	Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Fadli, SH. M.Hum	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penanggung Jawab
4	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
5	Rosdi, S.Sos	Kabid Pempdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6	Yurnalis, SH	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Bakhtiar, SKM	Kadis Kesehatan	Anggota
8	Drs. Kanderi, MM	Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota
9	Dra. Nazifah, MM	Kadis Kominfo	Anggota
10	H. Syaiful Azman, SE, Msi	Ketua LPM	Anggota
11	Novi Yanti, SE. MM	Perguruan Tinggi	Anggota
12	Hasan Basri, SAg. MA	LSM/Ormas	Anggota
13	Suardi	Gapensi	Anggota
II	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (POKJA PPID)		
1	Delri Soni, SKM, MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua POKJA PPID
2	Pria Sapta Mulia	Kabid Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Anggota

3	Evi Irma, SH	Kabid IKP DisKominfo	Anggota
4	Farida Zulfikar, S.Sos	Asosiasi Inovasi	Anggota
5	Jamaluddin	Asosiasi Inovasi	Anggota
III	Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis (POKJA PJLT)		
1	Marwan, SE	Kasi Pembinaan Desa DPMD	Ketua POKJA PJLT
A	Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan		
1	Hamidah, SE	Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa	Koordinator Bidang
2	Marlis	Asosiasi Dunia Usaha	Anggota
B	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Kasni, SPd	Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda Olah raga	Koordinator Bidang
2	Darmawan Hambali, SP	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	Elia Munawwari	Asosiasi Bidan	Anggota
C	Bidang Infrastruktur Perdesaan		
1	Sri Sumardiyah, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Koordinator Bidang
2	Firman Zuhri Darab	Asosiasi pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3	Ir. Alizon	Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif	Anggota
IV	Sekretariat		
1	Kepala	Sekretariat TIK/PID	DPMD
2	Anggota	1. Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si 2. Uswatul Aulia, S.STP 3. Desi Eka Putri, S.IP 4. Efri Yeni, A.MD 5. Feriyanto, S.Kom 6. Zulkarnaini, SKM	DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD (Bendahara)

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 238 /412 /2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

URAIAN TUGAS
TIM INOVASI KOTA, POKJA PPID,
POKJA PJLT DAN SEKRETARIAT TIK PID

1. TUGAS TIM INOVASI KOTA (TIK)
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Pariaman;
 - h. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kota Pariaman;
 - i. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - j. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.
2. Tugas POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
 - g. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - h. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
 - i. membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - j. memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - k. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
 - l. menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
3. POKJA Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
 - h. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (PJLT) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional;
 - i. mempersiapkan pelaksanaan verifikasi PJLT yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon PJLT;
 - j. melakukan verifikasi PJLT untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
 - k. mempersiapkan berita acara dan daftar calon PJLT terpilih berdasarkan hasil verifikasi;
 - l. mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori PJLT per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
 - m. melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT; dan
 - n. melakukan *updating* direktori PJLT.
4. Sekretariat Tim Inovasi Kota PID
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kota PID; dan
 - b. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kota PID.

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R